



P E N E T A P A N

NOMOR : 18 / Pdt.P / 2016 / PN.SOE

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

JUFENS R.S. TALOIM, Laki - Laki, Umur: 19 tahun, lahir di Kupang pada tanggal 9 Juli 1997, berkebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Santian, RT.001 / RW.001, Desa Santian, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang dalam hal ini memilih tempat domisili di Rumah Bpk. Otniel Taloim, di Kelurahan Nunumeu, Kec. Kota Soe, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 18 / Pdt.P / 2016 / PN.SOE., tertanggal 28 April 2016 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Soe Nomor : 18 / Pdt.P / 2016 / PN.SOE., tertanggal 29 April 2016 tentang Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 28 April 2016 dibawah Register No : 18 / Pdt.P / 2016 / PN.Soe., yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No: 18 / Pdt.P / 2016 / PN.SOE.



1. Bahwa Pemohon lahir di Kupang pada tanggal 09 Juli 1997 dari orang tua ayah dan ibu atas nama SEM TALOIM dan NORCE YULIANA TALOIM COBI, dan oleh orang tua Pemohon tersebut Pemohon diberi nama lengkap JEFENS RONVALEN SKIPSIANTO, dan kemudian dilaporkan pada Kantor Pencatatan Sipil di Kupang dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 22 Juli tahun 1997 Nomor: 583/1997;
2. Bahwa nama Pemohon tersebut pada point (1) diatas, pada saat Pemohon sekolah dan tamat sekolah ditulis singkat menjadi JEFENS R. S. TALOIM sebagaimana tercantum pada ijasah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Bahwa terhadap penulisan nama lengkap yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dan disingkat dalam ijasah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ketika hendak mengurus Akta Kelahiran untuk menyesuaikan dengan ijasah Pemohon mengalami kesulitan karena nama lengkap yang disingkat tersebut, maka Pemohon diisyaratkan oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk mendapatkan penetapan perbaikan nama Pemohon dari Pengadilan;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon dengan rendah hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe kiranya berkenan memberikan penetapan perubahan nama sidangkat dengan diktum yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;



2. Menetapkan merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yakni JUFENS RONVALEN SKRIPSIANTO menjadi JEFENS R. S. TALOIM ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan penetapan dari Pengadilan Negeri dapat merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 22 Juli 1997 Nomor : 583/1997, sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri tersebut dan didaftarkan dalam register yang dipergunakan untuk maksud tersebut;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikialah permohonan Pemohon sampaikan kepada Bapak kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan atas perhatian Bapak Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh **Herry Pena**, Jurusita pada Pengadilan Negeri Soe Nomor 18 / Pdt.P / 2016 / PN.SOE, tanggal 4 Mei 2016, dan tanggal 11 Mei 2016, yang dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini ;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No: 18 / Pdt.P / 2016 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 16 Mei 2016** oleh kami : **Putu Dima Indra, SH.,** Hakim Pengadilan Negeri Soe dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Christian Tsu,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan tanpa dihadiri pula oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,		HAKIM,
<u>CHRISTIAN TSU</u>		<u>PUTU DIMA INDRA, SH.</u>

<u>PERINCIAN BIAYA :</u>		
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK.....	Rp. 180.000,-
3.	Biaya Panggilan Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	Rp. 371.000,-
(Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)		

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No: 18 / Pdt.P / 2016 / PN.SOE.